

KEBERADAAN DINASTI DALAM PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM

Heristiawan Aryo W

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang, Indonesia

Email: watunaryo@gmail.com

***Abstract:** The 2024 General Election has ended with the election of the President and Vice President. However, history records that there was a legal controversy regarding the nomination of Gibran Rakabuming Raka as vice presidential candidate. Starting with the decision of the Constitutional Court which changed the age limit for candidates for President and Vice President to a minimum of 40 years or experience as a regional head. The controversy raises questions about the existence of dynasties in Indonesia from the perspective of positive law governing general elections. This research is a normative legal research type, with a statutory approach, historical, and a conceptual approach. Sources of legal materials use libraries. Legal analysis uses qualitative descriptive. Research results: dynasties in Indonesia, both political dynasties and political dynasties, in positive law governing general elections do not explicitly prohibit them. The modification of the Constitutional Court's decision regarding the age requirements for Presidential and Vice Presidential candidates is a final and binding decision that does not prohibit the existence of dynasties in Indonesia.*

Keywords: dynasty, law, presidential and vice presidential candidates.

PENDAHULUAN

Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat Pemilu) tahun 2024 pilihan rakyat telah dapat diketahui. Hajatan demokrasi lima tahunan telah berakhir. Namun demikian, pengaturan tentang syarat calon Presiden dan Wakil Presiden masih menuai kontroversi. Dalam catatan sejarah pada saat menjelang Pemilu tahun 2024, banyak terjadi “drama” dalam pemerintahan. Dari wacana tiga periode, hingga yang paling kontroversial adanya dinasti politik menyusul majunya anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Majunya Gibran sebagai cawapres yang notabene masih berusia 37 tahun seyogyanya tidak mendapat restu secara yuridis karena dalam UU Pemilu dengan jelas menyatakan bahwa batas bawah usia calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun. Terdapat kalangan masyarakat mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi agar merevisi batas bawah usia capres dan cawapres dengan tujuan regenerasi kepemimpinan dan pada akhirnya MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut, yang terindikasi adanya dinasti.

Terminologi politik dinasti dan dinasti politik walaupun memiliki redaksi kata yang sama namun memiliki arti yang berbeda. Politik dinasti merupakan sebuah proses regenerasi kekuasaan untuk mengakomodasi suatu kepentingan golongan dari keluarga elit dengan tujuan untuk mendapatkan atau mempertahankan sebuah kekuasaan. Sedangkan dinasti politik memiliki arti suatu sistem reproduksi kekuasaan dengan mengandalkan darah keturunan atau hubungan kekerabatan dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan (Martien Herna, 2017:113). Secara lebih detail, politik dinasti didefinisikan sebagai suatu regenerasi kekuasaan yang lingkupnya terbatas pada satu keluarga secara turun temurun. Meskipun proses regenerasi tersebut melibatkan rakyat melalui pemilihan umum secara demokratis, namun kekuatan elit politik generasi sebelumnya sangatlah kokoh dengan didukung loyalitas yang tinggi dari para pendukungnya dan juga kekuatan finansial yang sangat memadai sehingga dapat membangun kekuasaan yang berjenjang secara

turun temurun tanpa mencederai demokrasi. Selaras dengan definisi tersebut, dinasti politik dijabarkan sebagai produk dari politik dinasti. Adanya dinasti politik ini sebagai akibat dijalankannya politik dinasti di mana seseorang dapat dengan mudah untuk memperoleh kekuasaan dengan menduduki jabatan-jabatan strategis dengan kekuasaan yang dimiliki generasi sebelumnya walaupun melalui pesta demokrasi yang semestinya (Alim Bathoro, 2011:117). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya di Pasal 169 yang menyebutkan tentang persyaratan bagi seorang Warga Negara Indonesia untuk dapat mencalonkan atau dicalonkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tidak ada satu redaksi pun yang melarang seseorang yang merupakan anggota keluarga dari Presiden atau Wakil Presiden sebelumnya untuk dapat mencalonkan diri sebagai Presiden atau Wakil Presiden di periode berikutnya. Sehingga sebenarnya politik dinasti secara norma hukum tidak dilarang asal Pemilu tetap dilaksanakan secara demokratis dengan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden dari Prabowo Subianto bagi sebagian masyarakat dianggap sebagai praktik politik dinasti demi membangun sebuah dinasti politik. Status Gibran sebagai putra sulung Presiden Jokowi ditambah dengan dasar yuridis melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman, yang diketahui sebagai ipar Presiden Jokowi dan paman ipar dari Gibran, membangun stigma sebagian masyarakat Indonesia bahwa Presiden Jokowi memanfaatkan kedudukannya sebagai presiden untuk melakukan praktik politik dinasti demi melanggengkan kekuasaannya di pemerintahan. Gibran yang masih berusia 37 tahun dan masih menjabat sebagai walikota Solo dapat melenggang dengan mudah untuk mengikuti konstestasi pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Politik dinasti dan dinasti politik selama ini dianggap sebagai hal yang buruk bagi legitimasi demokrasi. Namun jika ditelaah melalui perspektif akademik seperti ilmu hukum dan ilmu politik, praktik politik dinasti dan dinasti politik sebagai produknya tidak melulu memiliki stigma yang buruk.

Berdasar uraian di atas, penelitian ini akan menganalisis satu permasalahan hukum tentang keberadaan dinasti dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dari sudut pandang hukum. Kontribusi dari penelitian ini memberikan pencerahan bagi masyarakat dan pembentuk undang-undang dalam memahami teori hukum yang berkaitan dengan pengaturan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, dan konseptual. Studi kepustakaan menjadi bahan sumber hukum. Sedangkan analisis menggunakan deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan umum merupakan salah satu implementasi demokrasi di mana rakyat secara langsung memilih pemimpin yang akan membawa mereka mengarungi kehidupan berbangsa dan bernegara selama lima tahun ke depan. Pemilihan umum juga dapat dipandang sebagai suatu upaya pembentukan sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum adalah proses lahirnya kekuasaan dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat (Didik Gunawan, 2017:34).

Kontestasi pergantian pemimpin melalui pemilihan umum oleh rakyat membuka ruang untuk terjadinya persaingan yang ketat antar calon yang berkeinginan menduduki jabatan politis maupun struktural dalam pemerintahan. Adanya persaingan itu tentu akan membuat para calon tersebut menggunakan berbagai macam strategi pemenangan untuk mendapatkan suara masyarakat demi memenangkan mereka. Dalam perjalanannya dari masa pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, tidak sedikit calon yang menggunakan upaya pemenangan yang tidak etis, seperti praktek pembelian suara dengan memberikan uang kepada pemilik suara agar memilih dirinya dan juga menjatuhkan wibawa dan karakter calon lain melalui penyebaran berita *hoax*, fitnah, pembeberan privasi melalui praktek *black campaign*. Di samping upaya-upaya pemenangan tak etis dan melawan hukum tersebut, terdapat upaya pemenangan dengan cara melakukan praktek politik dinasti, yaitu dengan memanfaatkan kekuatan politik yang dimiliki oleh penguasa sebelumnya yang

masih kerabat atau keluarga dari calon tersebut demi mempermudah jalannya untuk sekedar mengikuti kontestasi ataupun hingga memenangkannya nanti. Secara keilmuan politik, praktik politik dinasti ini tidak sepatutnya dilakukan karena akan menghalangi kaderisasi pemimpin secara terbuka yang dilakukan oleh partai politik. Hal tersebut tentu bertentangan dengan tujuan dibentuknya partai politik di Indonesia yaitu untuk mengkaderisasi calon pemimpin yang potensial dari seluruh lapisan masyarakat tidak eksklusif pada satu kelompok atau keluarga saja.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Agus Dedi (2022:98) pada tahun 2022 menjabarkan penyebab terjadinya politik dinasti ini antara lain:

- a. Adanya upaya untuk melanggengkan kekuasaan oleh petahana dengan berbagai cara dan strategi untuk mempertahankan kekuasaan agar tetap berada di tangannya ataupun kerabat/keluarganya;
- b. Adanya upaya untuk menutupi kelemahan kepemimpinan yang ditunjukkan dengan suatu kelompok terorganisir yang dibentuk melalui pemufakatan elit untuk mengupayakan pergantian pemimpin dari kalangan keluarga pemimpin sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tampuk kepemimpinan tetap berada dalam lingkungan keluarga sehingga kelemahan-kelemahan saat petahana menjabat tidak diangkat ke publik;
- c. Adanya upaya untuk membangun dinasti politik dengan menempatkan anggota keluarga petahana pada jabatan-jabatan strategis di pemerintahan;
- d. Adanya upaya untuk mencari keuntungan pribadi dan keluarganya dengan menunjuk anggota keluarga untuk menempati posisi strategis di pemerintahan untuk memudahkan memperoleh keuntungan tersebut;
- e. Adanya upaya untuk menutup peluang pihak lain untuk menduduki jabatan di pemerintahan dengan membentuk suatu persekongkolan politik yang membuat tertutupnya peluang bagi orang lain di luar lingkup keluarga untuk masuk ke pemerintahan.

Dari penyebab-penyebab jika praktik politik dinasti ini tetap dilestarikan maka negara akan kesulitan mendapatkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas untuk memajukan tatanan pemerintahan baik dari pusat hingga daerah karena sistem pengkaderan dalam partai politik tidak berjalan dengan baik. Kader-kader potensial di partai politik tidak mendapat kesempatan untuk turut serta berkontestasi menjadi pemimpin bangsa. Politik dinasti membatasi ruang gerak kader partai dalam mengembangkan pemikiran-pemikiran dan mengaktualisasikannya untuk memperoleh kursi kekuasaan (Agus Dedi, 2022:99). Suburnya praktik politik dinasti ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada dinamika partai politik di Indonesia. Partai politik terkesan hanya dijadikan alat untuk mencari kekuasaan saja karena proses pengkaderan partai politik tidak berjalan ideal disebabkan aspek yang ditonjolkan hanya popularitas semata bukan dari rekam jejak maupun pengalaman dalam berpolitik.

Namun apakah praktek politik dinasti selalu terkesan negatif? Menurut pendapat Danni Arthana bahwa asal proses pemilihannya dilaksanakan secara demokratis, pencapaian kesepakatan secara mufakat melalui pemilihan umum yang Langsung, Umum, Bebas, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil) bukan melalui mandat, dan calon terpilih mampu menampilkan performa yang baik dalam mengemban tugas sebagai pemimpin bangsa dan bertanggungjawab melaksanakan amanat konstitusi, maka politik dinasti bukan merupakan sesuatu yang buruk (Danni Arthana, 2023:40). Kemenangan calon eksekutif yang mempunyai kekerabatan dengan petahana merupakan bukti bahwa masyarakat menaruh kepercayaan yang cukup tinggi kepada calon tersebut, memang pengaruh popularitas sebagai kerabat petahana secara tidak langsung memberikan sedikit lecutan untuk memberikan suara namun masyarakat Indonesia tidak melulu mendasarkan pemilihan mereka terhadap popularitas. Buktinya walaupun terkena isu miring terkait dinasti politik, elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran tetap memuncaki data statistik berbagai lembaga survei di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dapat membuat tiap orang mampu mengakses informasi yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pilihan konstitusional. Baik calon yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana maupun tidak tetap dapat ditemukan informasi terkait *track record*, latar belakang keluarga latar belakang pendidikan, pengalaman dalam berpolitik dan juga visi-misi mereka ketika terpilih menjadi eksekutif. Politik dinasti yang melahirkan dinasti politik tidak selamanya berakibat buruk bagi

kehidupan berbangsa dan bernegara. Tergantung dari bagaimana proses elektasinya apakah sudah sesuai dengan markah demokrasi dan bagaimana calon terpilih dapat membuktikan diri memiliki kapasitas, kapabilitas, dan juga integritas dalam memimpin negara walaupun dengan embel-embel kerabat dari petahana.

Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan juga negara demokrasi yang menganut hukum. Kedaulatan rakyat dan norma hukum menjadi fondasi dalam berbangsa dan bernegara dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip demokrasi dan nomokrasi. Pelaksanaan demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan penegakan hukum tanpa memperhatikan prinsip demokrasi akan kehilangan makna. Sehingga dapat dikatakan, terdapat korelasi yang jelas antara korelasi yang jelas antara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi (Abdul Masri Purba, 2021:37).

Salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden secara demokratis dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas- luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pemilihan umum merupakan sarana penyaluran aspirasi masyarakat dalam memilih pemimpin yang menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang konstitusional dan prinsipil dengan cara penyediaan arena kompetisi yang terbuka dan adil bagi partai politik sepanjang telah melaksanakan fungsi dan perannya serta pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada rakyat yang telah memilihnya (Abdul Masri Purba, 2021:38).

Di dalam Pemilu, rakyat berdaulat untuk menentukan dan memilih pasangan calon yang dianggap paling dipercaya dan mampu melaksanakan aspirasinya selama lima tahun ke depan. Salah satu unsur utama dalam pemilihan umum adalah terjaminnya hak yang sama dalam menerima dan/atau memberikan suara bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat tanpa ada diskriminasi. Pengakuan konstitusional terhadap hak dipilih dan memilih merupakan hal umum bagi negara- negara demokrasi, sehingga kerangka hukum pemilu harus memastikan semua warga negara yang memenuhi persyaratan dijamin haknya dalam memberikan dan/atau menerima suara secara universal dan adil serta tanpa diskriminasi (Pazri Yanto, 2022:29).

Adapun mengenai jaminan hak pilih, memang tidak secara eksplisit disebut dalam UUD NRI Tahun 1945, namun diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Meskipun secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun tidak menghilangkan substansi dari hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945. Sebab, hak untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Atas dasar konstitusi tersebut, kedudukan hak konstitusional warga negara untuk dipilih secara fundamental harus dijamin dan dilindungi oleh negara (Pazri Yanto, 2022:31).

Presiden dan Wakil Presiden merupakan jabatan politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945. Sebagai jabatan politik, syarat konstitusional untuk dapat dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan, syarat lainnya diatur lebih lanjut dengan undang-undang mengenai Pemilihan Umum (Muhardi Hasan, 2015:45).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum men- jabarkan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden di Pasal 169 meliputi batasan umur calon presiden dan wakil presiden yaitu minimal 40 tahun. Persyaratan inilah yang membuat Almas Tsaqqibirru, seorang mahasiswa, melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan uji materi kepada Mahkamah

Konstitusi. Dalam posita gugatannya, ia menyatakan bahwa batas minimal 40 tahun untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan amanat konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Tidak berhenti di konstitusi, pembatasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden juga melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang pada prinsipnya menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Almas beranggapan bahwa setiap warga negara berhak untuk mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden tanpa dibatasi usia minimal karena dalam konstitusi pun tidak diatur tentang itu. Gugatan inipun dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman dengan memodifikasi persyaratan usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden dengan syarat boleh berusia di bawah 40 tahun asal mempunyai pengalaman menjabat sebagai Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten. Putusan ini membuat Gibran Rakabuming Raka, yang saat itu berusia 37 tahun dan sedang menjabat sebagai Walikota Solo mampu diajukan menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Putusan MK tersebut tidak hanya secara formil membuka peluang bagi siapa saja yang masih berusia di bawah 40 tahun namun telah berpengalaman menjadi Kepala Daerah untuk dapat berkontestasi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, namun di sisi lain memunculkan polemik di masyarakat tentang adanya praktik politik dinasti yang ingin membangun sebuah dinasti politik di lingkungan keluarga Presiden Jokowi. Istilah politik dinasti dan dinasti politik tidak pernah ditemukan secara redaksional dalam aturan hukum tertulis yang ada di Indonesia, karena hak untuk dipilih dan memilih telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tanpa memandang trah, keturunan, dan kekerabatan dengan petahana. Hukum menjamin kepastian, kemanfaatan, dan keadilan melalui norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Aturan hukum mengenai pemilihan umum baik dalam UUDNRI Tahun 1945 dan aturan-aturan turunannya telah jelas mengakomodasi setiap warga negara untuk dapat mengajukan hak untuk dipilih melalui pemilihan umum yang demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diskriminasi. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki sifat *final and binding* yang berlaku bagi siapa saja tidak hanya Gibran seorang. Pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden secara legal formal tidak terdapat cacat hukum, pun dengan anggapan adanya dinasti politik yang ingin dibangun oleh Presiden Jokowi tersebut secara hukum tidak ada dasar yang melarang.

Polemik adanya politik dinasti dan dinasti politik terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto cukup menyita perhatian publik akhir-akhir ini. Gibran dianggap dapat dengan mudah melenggang mengikuti kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden karena memiliki *backing* dari Presiden Jokowi. Ketua MK yang mengabulkan gugatan batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden pun merupakan kerabat dari Presiden Jokowi dan Gibran (Aryo Putranto S., 2023:4). Syarat batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah 40 tahun. Namun dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden diubah menjadi 40 tahun atau berpengalaman menduduki jabatan Kepala Daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tersebut tanpa kecuali dan tidak hanya mengakomodasi individu-individu tertentu.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia sebenarnya tidak ada satupun yang mengatur tentang boleh atau tidaknya politik dinasti dan dinasti politik terkait Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Setiap warga negara Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan di dalam konstitusi dan undang-undang. Tidak ditemukan satu redaksipun yang menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden tidak boleh memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana (penguasa sebelumnya). Hanya saja, bila dicermati secara lebih teliti di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah terdapat redaksi di Pasal 7 huruf r yang berbunyi “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana”. Namun dengan dikeluarkannya

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 syarat tersebut dihapus dengan pertimbangan mendiskriminasi calon kepala daerah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana (Hilda Puryana P., 2023:67).

Secara filosofis hukum diciptakan dengan tujuan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Konstitusi pun juga menjamin persamaan hak setiap warga negara Indonesia di hadapan hukum dan pemerintahan yang memiliki arti bahwa setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk menjabat suatu jabatan di pemerintahan berhak untuk mencalonkan diri tanpa ada diskriminasi apapun. Praktik politik dinasti yang melahirkan dinasti politik dalam upaya memperoleh kekuasaan tidak dilarang oleh aturan hukum yang berlaku di Indonesia selama praktik politik tersebut tidak melanggar norma hukum yang berlaku. Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas demokrasi dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden merupakan salah satu wujud demokrasi yang berlandaskan hukum. Setiap warga negara yang memenuhi syarat berhak mengajukan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden baik melalui praktik politik dinasti maupun tidak.

Kedaulatan berada di tangan rakyat memiliki makna bahwa siapapun yang menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, rakyatlah yang akan menentukan siapa yang pantas untuk menjadi pemimpin rakyat. Hak untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon yang berkontestasi merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan tidak dapat diintervensi oleh apapun termasuk kuasa yang dimiliki oleh petahana karena dijamin oleh undang-undang. Setiap pelanggaran terkait Pemilu yang dilakukan oleh siapapun akan memperoleh sanksi yang tegas demi melindungi hak dipilih dan memilih yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat.

Persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah 40 tahun. Persyaratan tersebut direvisi dengan penambahan redaksi “berusia 40 tahun atau berpengalaman menjadi Kepala Daerah.” melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan ini membuat kesempatan lebih terbuka bagi para kepala daerah berusia di bawah 40 tahun untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Namun memang unsur berpengalaman menjadi Kepala Daerah menimbulkan penafsiran yang cukup luas. Kepala Daerah mencakup Kepala daerah di tingkat Provinsi dan juga tingkat Kota/Kabupaten. Batas minimal masa jabatan pun tidak ditentukan. Hal ini tentu akan menimbulkan polemik karena tentu saja memimpin negara berbeda dengan memimpin daerah apalagi di tingkat Kota/Kabupaten. Oleh karena itu, perlu adanya aturan hukum yang menjembatani aspirasi masyarakat terhadap keinginan adanya pasangan calon muda namun tetap memiliki integritas dan kecakapan dalam memimpin negara yang dilihat dari pengalamannya menjabat sebagai Kepala Daerah. Sehingga alangkah lebih baik jika dilakukan perubahan oleh DPR selaku dewan legislatif terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 169 huruf q menjadi “Minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman menjabat Kepala Daerah tingkat Provinsi selama minimal 3 tahun atau berpengalaman menjabat Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota selama minimal 5 tahun”.

SIMPULAN

Keberadaan dinasti di Indonesia dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden ditinjau dari perspektif hukum tidak ditemukan secara jelas dan tegas. Secara redaksional dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia hak untuk dipilih dan memilih telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 tanpa memandang silsilah, keturunan, dan kekerabatan dengan petahana. Dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur Pemilu baik dalam UUD NRI Tahun 1945 dan aturan-aturan turunannya sebagai operasional konstitusi telah jelas mengakomodasi setiap warga negara untuk dapat mengajukan hak untuk dipilih melalui Pemilu yang demokratis dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa diskriminasi. Dengan demikian telah terang benderang bahwa dinasti tidak dilarang di Indonesia.

Saran kepada pembuat undang-undang, hendaknya segera melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan merevisi Pasal 169 huruf q menjadi “Minimal berusia 40 tahun atau berpengalaman menjabat Kepala Daerah tingkat Provinsi selama

minimal 3 tahun atau berpengalaman menjabat Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota selama minimal 5 tahun”.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthana, D., 2023, “Politik Dinasti dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan dan Filsafat Hukum”, dimuat dalam *Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 1*, Universitas Negeri Jember.
- Bathoro, A., 2011, “Perangkap Dinasti Politik Dalam Konsolidasi Demokrasi”, dimuat dalam *Jurnal FISIP UMRAH Vol. 2, No. 2*.
- Dedi, A., 2022, “Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi”, dimuat dalam *Jurnal MODERAT, vol. 8 no. 1*, Universitas Galuh Ciamis
- Gunawan, D. *et al*, 2017, “Pemilu, Politik Dinasti, dan Korupsi”, dimuat dalam *Jurnal Konferensi Perkumpulan Dekan-Dekan Ilmu Sosial PTN Se Indonesia*
- Hasan, M., 2015, “Hak Sipil dan Politik”, dimuat dalam *Jurnal Demokrasi Vol. IV No. 1*.
- Herna, S. M., 2018, “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, dimuat dalam *Journal of Government and Civil Society Vol 1 no. 2*, Universitas Negeri Semarang.
- Purba, A. M., 2021, “Tinjauan Yuridis Terhadap Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas”, dimuat dalam *Jurnal Publik Reform UNIDHAR MEDAN Edisi 8 Juli-Desember 2021*.
- Puryana, H. P. , 2023, *Analisis Yuridis Politik di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015)*, Skripsi, dipertahankan pada tanggal 3 Juli 2023 di Fakultas Syariah Universitas Islam KH Ahmad Siddiq Jember.
- Putranto, A., 2023, *Gibran Jadi Cawapres Prabowo Dianggap Bukan Teladan Politik Generasi Muda*, dimuat pada <https://amp.kompas.com/nasional/read/2023/10/23/06000081/gibran-jadi-cawapres-prabowo-dianggap-bukan-teladan-politik-generasi-muda>, diakses pada tanggal 6 Desember 2023 pkl. 8.32 WIB.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU-XXI/2023